

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 131 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL
DALAM KERANGKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, dipandang perlu dikeluarkan Pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113 Tambahan Negara Nomor 1647);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15);
3. Undang-undang Nomor 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
8. Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1996 tanggal 27 Desember 1966;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan

berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1991 tentang Organisasi Tatakerja Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.**

BAB I KETENTUAN UNIUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta;
2. Penduduk adalah setiap warganegara Indonesia dan Orang Asing pemilik ijin tinggal tetap di wilayah Republik Indonesia;
3. Warganegara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Warganegara Asing adalah orang bukan warganegara Indonesia;
5. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor pendaftaran yang diberikan kepada setiap penduduk;
6. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian;
7. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah Kutipan dari Akta yang diberikan kepada masyarakat;
8. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Catatan Sipil sebagai akibat perubahan data selain kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk dan orang asing pemegang ijin tinggal terbatas wajib mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi atas diri dan atau keluarganya.
- (2) Setiap warganegara Indonesia dan Warganegara Asing berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Catatan Sipil.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pembinaan operasional atas penyelenggaraan Catatan Sipil.

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan Catatan Sipil di Wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada petunjuk yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Pelaksanaan Catatan Sipil di Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan wewenang dan tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Akta Catatan Sipil.
- (2) Akta Catatan Sipil diberikan pada saat yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasanya melaporkan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.
- (3) Pada Akta Kelahiran dicantumkan Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Apabila Kepala Kantor Catatan Sipil atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berhalangan melaksanakan tugasnya dalam waktu relatif lama penandatanganan Akta Pencatatan Penduduk dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 8

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya selambat-lambatnya:
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Reglemen Pencatatan Sipil, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Catatan Sipil bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa dan Non Stbl.
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Eropa.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. Mendapat persetujuan Kepala Daerah, bagi mereka yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Catatan Sipil bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa dan Non Stbl.
 - b. Mendapat putusan Pengadilan bagi mereka yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Eropa dan Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Reglemen Pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Kelahiran.

BAB VI
PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 9

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain agama Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat penetapan Pengadilan.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Perkawinan.

Pasal 10

- (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri, wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.

- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

BAB VII PENCATATAN PERCERAIAN

Pasal 11

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Setiap permohonan gugatan perceraian sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan terlebih dahulu harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Perceraian.

BAB VIII PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 12

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
- (2) Setiap permohonan pengangkatan anak sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan keputusan/ketetapan terlebih dahulu harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.

BAB IX PENCATATAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK

Pasal 13

- (1) Setiap peristiwa pengakuan dan pengesahan anak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (3) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

BAB X PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 14

- (1) Setiap peristiwa kematian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Kematian.

BAB XI PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 15

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan/putusan Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.

BAB XII PENCATATAN PERUBAHAN DAN PEMBATALAN AKTA

Pasal 16

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan akta catatan sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- (2) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

BAB XIII PROSEDUR DAN TATACARA PENCATATAN

Pasal 17

Prosedur pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan Catatan Sipil dibebankan pada anggaran Departemen Dalam Negeri dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.

Pasal 19

Setiap penerimaan sebagai akibat pelayanan Catatan Sipil disetor ke Kas Negara dan atau Kas Daerah sebagai penerimaan Negara Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan Menteri Dalam Negeri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 1997

MOH. YOGIE S.M.